



# **Ulu Masen REDD Project**

**Government of Aceh with technical support from  
Fauna & Flora International**

## Aceh's Forest

▶ 3,25 M ha


▶ 415 M Ton C

▶ Leuser  
Ecosystem

(2.5 M ha<sup>3</sup>)

▶ Ulu Masen  
Ecosystem


(750 000 ha)



# Ulu Masen Ekosistem Forest Cover

## Forest Class

Forest; 73%



Disturbed; 21%

Nonforest; 6%


## Legend

### Land Cover

- Forest
- Disturbed
- Nonforest

### Leuser Ecosystem

- Leuser Ecosystem



## Ulu Masen ecosystem

Lowland forests have the highest biodiversity and are most threatened

Alpin and montane forests are less threatened, These areas have a high level of endemism but low species diversity


Lowland forest  
<500m

Hill forest 500 –  
1000m

Lower montane forests  
1000 – 1500m

Montane forest: 1500  
– 2000m

Alpine: 2500m





## GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

### INSTRUKSI GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR : 05 / INSTR / 2007

#### TENTANG MORATORIUM LOGGING (PENGHENTIAN SEMENTARA PENEBAANGAN HUTAN) DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

#### GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

a. bahwa terjadinya berbagai musibah seperti banjir, tanah longsor dan gangguan satwa liar antara lain disebabkan oleh adanya kerusakan hutan yang tidak terkendali;

lah SWT yang dilimpahkan kepada umat secara lestari demi kesejahteraan kita dan diri para pendahulu kita yang telah ta hari ini.

Pemerintah RI dengan GAM dan UU No.11 tentang Aceh merupakan momentum yang berkah dan Rakyat Aceh, untuk melakukan upaya Alam secara Otonom. Kesempatan ini baik secara bijaksana sehingga sumber daya alam dikelola secara adil dan lestari.

Aceh memiliki kepentingan untuk melindungi struktur ekologi, yang menyediakan jasa lingkungan berupa air untuk kebutuhan domestik dan bencana, perlindungan keanekaragaman hayati yang luar biasa, disamping fungsi hutan sebagai kayu.

Aceh juga ikut merasakan keadilan dalam melalui partisipasi aktif dalam melakukan kegiatan sehingga manfaat pengelolaan hutan dapat dirasakan rakyat Aceh.

Melalui Strategi Pengelolaan Hutan Aceh, Moratorium Logging.

#### ii Moratorium Logging

6 Juni 2007. Kami selaku Kepala Pemerintahan pemberlakuan Moratorium Logging sementara penebangan hutan di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk tegi Pengelolaan Hutan Aceh melalui (ulangi). Reforestasi (pemanenan Reduksi deforestasi (membuat laju tidak mengundurkan "Hutan Lestari).

Kebijakan Moratorium Logging ini, diharapkan seluruh elemen pemerintahan, organisasi dan komponen masyarakat.



## MORATORIUM LOGGING


JEDA SEMENTARA PENEBAANGAN HUTAN ACEH

Banda Aceh, 6 JUNI 2007

melalui kebijakan  
**MORATORIUM LOGGING**  
kita  
**TATA KEMBALI HUTAN ACEH**  
menuju  
**HUTAN LESTARI**  
**RAKYAT ACEH SEJAHTERA**



Dinas Kehutanan  
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
2007



bahwa dalam rangka mengembalikan fungsi-fungsi hutan serta untuk menata kembali strategi pembangunan hutan Aceh perlu diambil kebijakan penghentian sementara penebangan hutan di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Instruksi;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Ateih dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor: 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

# Current Status

- REDD concept developed in early 2007 by Government of Aceh and Carbon Conservation with technical assistance from Fauna & Flora International (FFI)
- FFI support for the Government of Aceh is focussing on REDD capacity building, forest carbon accounting, participatory land use planning, and community engagement
- 1<sup>st</sup> REDD project to achieve CCBA certification (2007)
- Facilitated Government of Aceh to sign an Emission Reduction Purchase Agreement (with Bank of America Merrill Lynch) for potential carbon credits generated
- Interim sub-national approach within emerging national norms and standards
- Initiated FPIC process with initial consultation with 61 mukim leaders

# Local Community Engagement

- Initial Ulu Masen stakeholder consultation meeting (2007) prior to CCBA audit
- *Mukim* strengthening process for localized forest governance (Seurikat Mukim, MUSREMBANGKIM) since 2007
- Established and trained community ranger units (60 community rangers) since 2009 in 4 districts (community members elected by the community including ex-combatants, illegal loggers and poachers)
- Training and development for alternative livelihood options (2006-ongoing)
- Supported participatory landuse planning for Ulu Masen Mukim areas (17 Mukim areas)
- Training of GoA REDD task force, especially community working group (FPIC & community engagement)
- Development and distribution of basic REDD awareness and education materials Jan 2010 - ongoing)
- Established Ulu Masen REDD sms hotline (081306414491) in April 2010
- Supported REDD taskforce to carry out REDD awareness and REDD consultation with all 61 forest edge mukim leaders (in 5 Ulu Masen kabupaten)

# **Carbon Stock Measurements**

## **Status**

- **Desktop study of carbon stock based upon IPCC default values**
- **Estimation of project scenarios based upon project activities**
- **Review underway of project design methodology**
- **CCBA certification complete**
- **Training for forestry department and relevant agencies in carbon stock monitoring**
- **Conducting field inventories to inform carbon stock model**
- **Baseline deforestation & degradation assessments**
- **Develop project scenarios based upon predicted outcomes of interventions**

## **Next steps**

- **Ongoing REDD consultation and engagement process**
- **REDD public media awareness campaign**
- **Design mechanisms for improving tenure security for forest edge communities**
- **Design mechanisms for fair, equitable and transparent for REDD incentive payments**